



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :334/PID/2011/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : SUHERMAN Bin SYARIFUDDIN
Tempat Lahir : Makassar.
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun/02 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok D6 Makassar
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 November 2011 Nomor.371/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 November 2011 Nomor.343/PEN.PP/2011/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-
4. Akta Permohonan Banding oleh Terdakwa kepada **Drs. H, Idris. D. SH** Panitera Muda Pidana tanggal 27 September 2011 No. 161/ Pid / 2011 / PN. SUNGG ; -----

5.Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum,

Drs. H, Idris. D. SH oleh Panitra/ Sekertari Pengadilan Negeri Sungguminasa
tanggal 03 Oktober 2011, No. 181 / Pid. B / 2011 / PN.SUNGG ; -----

6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, tertanggal 12 Oktober
2011, No. W22.U3/HPDN/ /X/ 2011; -----

7. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 26 September
2011 No : 161/Pid.B/2011/PN. SUNGG -----

8. Berkas perkara dan semua surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan
putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 September 2011 No :
161/Pid.B/2011/PN. SUNGG-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum
tanggal 06 Juni 2011 No. Reg. Perkara: PDM-155/SNGGU/06/2011 dengan
dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Suherman Bin Syarifuddin pada hari Rabu tanggal
14 Oktober 2009 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang
masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Jl.Palantikang I BTN Cemara Hijau
blok B1 No.1 Kel;.Tombolo Kec.Somba Opu Kab.Gowa atau setidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, telah
melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pulang dari tempat kerjanya dan sesampai di rumah
isteri terdakwa yakni perp.Asriati Binti Ahmad, SPd. Tidak berada di rumah dan tidak
lama kemudian terdakwa menelepon korban menanyakan keberadaannya dan saat
itu korban mengatakan sementara mandi di sumur Dg.Marowang.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah korban selesai mandi korban langsung pulang kerumahnya namun setelah korban masuk ke dalam rumah terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2(dua) kali dan membenturkan kepala korban ke tembok berkali-kali lalu korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak-injak perut korban dan menendang bagian belakang korban berkali-kali serta meninju bagian lengan tangan kiri korban sebanyak 2(dua) kali yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 3x2 cm serta luka memar pada kelopak bawah mata kanan ukuran 2x2 cm sebagaimana pula visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Nomor pol: ver/42/x/2009/Rumkit tertanggal 14 Oktober 2009 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh dr. Indah Hamriani dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut, yang menyimpulkan bahwa luka akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pula maka korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena selalu mual dan pusing dan juga dirawat di rumah sakit Bhayangkara.

Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 08 Mei 2007 sesuai buku nikah Nomor: 119/15/V/2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada tanggal 15 Agustus 2011 No.Reg.Perk:PDM-155/SNGGU/Epp.1/06/2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN DALAM RUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH TANGGA” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) UU

RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September tahun 2011 No, 161/Pid.B/2011/PN.SUNGG yang **amar putusannya** berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September tahun 2011 No, 161/Pid.B/2011/PN.SUNGG tersebut, oleh karena itu terdakwa mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding tanggal 27 September 2011 No. 161 / Pid. B / 2011 / PN.SUNGG , yang dibuat oleh **Drs. H. M. IDRIS. D. SH** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa dan permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum oleh **Drs. H. M. IDRIS. D. SH** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 03 Oktober 2011, -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepengadilan Tinggi Makassar masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan meneliti berkas yang akurat oleh Drs. H. M. IDRIS. D. SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tanggal 12 Oktober 2011, No. W22.U3/HPDN/X/ 2011:-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan memori banding:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara secara seksama dan teliti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa, dan menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungguhminasa tanggal 26 September 2011 No: 161/Pid. B/2011/PN.SUNGGU sudah benar dan tepat karenanya harus dikuatkan:-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan:-----

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal 193 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:-----

MENGADILI----



M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari terdakwa tersebut ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 September tahun 2011 No, 161/Pid.B/2011/PN.SUNGG yang dimohonkan banding;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **8 DESEMBER 2011** oleh **NYOMAN GEDE WIRYA. SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua, **H. MUH. TARID PALIMARID SH, MH** dan **ALFRED PANGALA BATARA RANDA, SH.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUH ALI. B, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ttd

H MUH. TARID PALIMARID SH, MH.

Ttd

ALFRED PANGALA BATARA RANDA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

NYOMAN GEDE WIRYA. SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUH. ALI. B, SH.